



BUPATI WONOSOBO,  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN SARANA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa kebebasan berusaha di sektor perdagangan merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha yang harus didorong dan perlu diberi kesempatan sebagai konsekuensi semakin terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
- b. bahwa dengan meningkatnya pertumbuhan sarana perdagangan, maka perlu melakukan penyelenggaraan sarana perdagangan sehingga tercapai keseimbangan dan sinergi serta saling menguntungkan diantara pelaku usaha perdagangan;
- c. bahwa untuk meningkatkan kepastian berusaha dan tertib usaha serta menyesuaikan kebutuhan masyarakat maka perlu menyusun pedoman penyelenggaraan sarana perdagangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sarana Perdagangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN WONOSOBO  
Dan  
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SARANA PERDAGANGAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah, adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan.

5. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
6. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan pada masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
7. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi.
8. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
9. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
10. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
11. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan Perdagangan Barang.
12. Pusat Niaga adalah suatu area terpadu untuk usaha Perdagangan dan komersil lainnya.
13. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
14. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
15. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh Konsumen atau Pelaku Usaha.
16. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan Barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.

17. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.
18. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah bukti pendaftaran Gudang yang diberikan kepada pemilik Gudang.
19. Petugas Pengawas Perdagangan adalah pegawai negeri sipil pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan yang ditunjuk untuk melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Perdagangan.

## Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Gudang;
- b. Pasar Rakyat; dan
- c. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

## BAB II GUDANG

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 3

- (1) Gudang terdiri dari Gudang tertutup dan Gudang terbuka.
- (2) Penggolongan Gudang tertutup dan Gudang terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

## Pasal 4

- (1) Setiap pemilik Gudang harus memiliki tanda daftar gudang.
- (2) Untuk memiliki tanda daftar gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik Gudang harus melakukan pendaftaran Gudang.
- (3) Ketentuan mengenai pendaftaran Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dalam melakukan penerbitan tanda daftar gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara elektronik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penerbitan tanda daftar Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan rekomendasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Bagian Kedua  
Pencatatan Administrasi Gudang

Pasal 5

Pengelola Gudang menyelenggarakan pencatatan administrasi Gudang mengenai jenis dan jumlah Barang yang disimpan, yang masuk, dan yang keluar dari Gudang.

Pasal 6

- (1) Pencatatan administrasi Gudang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 paling sedikit memuat informasi mengenai:
  - a. Pemilik barang;
  - b. Nomor induk berusaha pemilik barang;
  - c. Jenis atau kelompok barang;
  - d. Jumlah barang;
  - e. Tanggal masuk barang;
  - f. Asal barang;
  - g. Tanggal keluar barang;
  - h. Tujuan barang; dan
  - i. Sisa barang yang tersimpan di Gudang/stok.
- (2) Dalam hal diperlukan, pencatatan administrasi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersedia setiap saat dan diperlihatkan kepada Petugas Pengawas Perdagangan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 7

Ketentuan pencatatan administrasi Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikecualikan terhadap:

- a. Gudang yang digunakan untuk menyimpan barang dengan sistem resi gudang; dan
- b. Gudang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara bagi Jasa pengiriman Barang.

Bagian Ketiga  
Pelaporan

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan melaporkan rekapitulasi perkembangan penerbitan tanda daftar gudang setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dengan tembusan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan di tingkat provinsi;
- (2) Penyampaian laporan rekapitulasi perkembangan penerbitan tanda daftar gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik.

#### Pasal 9

- (1) Pengelola Gudang wajib memberikan data dan informasi mengenai ketersediaan Barang yang ada di Gudang yang dikuasainya, jika diminta oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengelola Gudang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Pembinaan

#### Pasal 10

- (1) Dalam rangka pemenuhan ketersediaan Barang, stabilitas harga, dan kelancaran Distribusi Barang, Bupati menugaskan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan untuk melakukan pembinaan terhadap kegiatan pendaftaran Gudang, penyimpanan Barang di Gudang dan pelaporan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan dan/atau bersama-sama dengan Perangkat Daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan dan/atau Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (3) Pembinaan terhadap kegiatan pendaftaran Gudang, penyimpanan Barang di Gudang dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan, konsultasi dan/atau kunjungan lapangan.

### BAB III PASAR RAKYAT

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 11

- (1) Pasar Rakyat ditata dan dibangun oleh pemerintah daerah, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara dan/atau swasta.
- (2) Pasar Rakyat dikelola oleh pemerintah daerah, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, swasta, koperasi dan/atau badan usaha milik desa.
- (3) Toko/kios, los, hamparan/dasaran dan/atau tenda yang berada dalam Pasar Rakyat dimiliki/dimanfaatkan oleh pedagang kecil dan menengah, dan/atau koperasi serta UMK-M sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Toko/kios, los, hamparan/dasaran dan/atau tenda yang berada dalam Pasar Rakyat milik Pemerintah Daerah, tidak dapat dimiliki oleh pihak lain diluar Pemerintah Daerah.
- (5) Pihak yang menempati/memanfaatkan toko/kios, los, hamparan/dasaran dan/atau tenda yang berada dalam Pasar Rakyat milik Pemerintah Daerah, hanya mempunyai hak pemanfaatan/hak pemakaian.

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Menteri melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) Pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. pembangunan dan/atau revitalisasi pasar rakyat;
  - b. implementasi manajemen pengelolaan pasar rakyat yang profesional;
  - c. fasilitasi akses penyediaan Barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing;
  - d. fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang di Pasar Rakyat; dan/atau
  - e. fasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan dan proses transaksi di Pasar Rakyat.

#### Pasal 13

- (1) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf a mencakup:
  - a. fisik;
  - b. manajemen;
  - c. ekonomi; dan
  - d. sosial.
- (2) Pembangunan dan/atau revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait bangunan yang antara lain meliputi:
  - a. kondisi fisik bangunan berpedoman pada desain standar Purwarupa Pasar Rakyat;
  - b. zonasi barang yang diperdagangkan;
  - c. sarana kebersihan, kesehatan, keamanan dan lingkungan;
  - d. kemudahan akses transportasi; dan
  - e. sarana teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pembangunan dan/atau revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk Pasar Rakyat yang dibangun melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam kondisi tertentu yang diperbolehkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Pasar Rakyat dapat dibangun/direvitalisasi tanpa berpedoman pada Purwarupa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (5) Pembangunan dan/atau revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat dengan mempertimbangkan paling sedikit:
  - a. peningkatan profesionalisme pengelola;
  - b. pemberdayaan Pelaku Usaha;
  - c. pemantauan Barang terhadap pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. penetapan standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan Pasar Rakyat.
- (6) Pembangunan dan/atau revitalisasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antar pemangku kepentingan, antara pedagang di Pasar Rakyat dengan Konsumen dan pembinaan pedagang kaki lima untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang kondusif dan nyaman.

#### Pasal 14

- (1) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dapat dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah, harus memenuhi kriteria dan persyaratan paling sedikit meliputi:
  - a. telah memiliki embrio Pasar Rakyat;
  - b. berada di lokasi yang strategis dan didukung oleh kemudahan akses transportasi;
  - c. kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk UMK-M, yang ada di daerah setempat; dan
  - d. peran Pasar Rakyat dalam rantai Distribusi.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan swasta, koperasi, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah dalam membangun dan/atau merevitalisasi Pasar Rakyat.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah bekerja sama dengan swasta, koperasi, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah dalam membangun dan/atau merevitalisasi Pasar Rakyat, kepemilikan Pasar Rakyat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemeliharaan, pengelolaan, dan pemberdayaan Pasar Rakyat yang dibangun dengan anggaran pendapatan dan belanja negara dan telah dihibahkan kepada Daerah, dilakukan Pemerintah Daerah dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (6) Pemerintah Daerah harus mengasuransikan Pasar Rakyat yang telah dihibahkan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Implementasi manajemen pengelolaan Pasar Rakyat yang profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dapat dilakukan bekerja sama dengan swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan/atau koperasi dan/atau menunjuk Perangkat Daerah.
- (2) Implementasi manajemen pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan ketentuan SNI Pasar Rakyat.

#### Pasal 16

Fasilitasi akses penyediaan Barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dapat dilakukan dengan:

- a. memfasilitasi kemitraan antara pedagang dan Produsen dan/atau Distributor;
- b. menyediakan informasi tentang sumber pasokan Barang yang memenuhi Standar mutu Barang; dan/atau
- c. memfasilitasi pembentukan asosiasi, forum komunikasi, koperasi, dan/atau forum lain dalam rangka penyediaan Barang.

#### Pasal 17

Fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang di Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d dapat dilakukan dengan:

- a. memfasilitasi sumber pembiayaan dari pinjaman bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank dengan proses yang mudah dan suku bunga terjangkau;
- b. memfasilitasi sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. meningkatkan kerja sama antara pengelola Pasar Rakyat dan pedagang di Pasar Rakyat melalui koperasi dan/atau asosiasi.

### Bagian Kedua

#### Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan

#### Pasal 18

- (1) Lokasi pendirian Pasar Rakyat harus mengacu pada:
- a. rencana tata ruang wilayah Daerah; atau
  - b. rencana detail tata ruang Daerah.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki rencana tata ruang wilayah atau rencana detail tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lokasi pendirian Pasar Rakyat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penataan ruang.

- (3) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berlokasi di setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan di kawasan pelayanan Daerah, lokal, atau lingkungan (perumahan) di Daerah.

#### Pasal 19

Ketentuan mengenai pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) berlaku mutatis mutandis untuk Pasar Rakyat yang ditata, dibangun, dan/atau dikelola oleh swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/ atau koperasi.

#### Pasal 20

Pemerintah Daerah dan masyarakat berperan aktif dalam mempromosikan Pasar Rakyat untuk mendorong peningkatan transaksi Perdagangan di Pasar Rakyat.

#### Pasal 21

- (1) Dalam hal Pasar Rakyat yang telah ditata, dibangun, dikelola, dan/atau dimiliki Pemerintah Daerah mengalami bencana alam, bencana nonalam, dan/atau bencana sosial, pembangunan kembali Pasar Rakyat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan prioritas kepada koperasi dan UMK-M yang terdaftar sebagai pedagang di Pasar Rakyat yang mengalami bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh hak pemakaian/pemanfaatan toko/kios, los, hamparan/dasaran dan/atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan pengaturan harga pemanfaatan toko/kios, los, hamparan/dasaran dan/atau tenda dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Harga pemanfaatan toko/kios, los, hamparan/dasaran dan/atau tenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa retribusi Daerah yang dipungut untuk menutup sebagian biaya pelayanan Pasar Rakyat.

#### Pasal 23

Bupati melakukan pembinaan terhadap pengelola Pasar Rakyat.

## BAB IV PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 24

- (1) Pusat Perbelanjaan dapat berbentuk:
  - a. pertokoan;
  - b. mal; dan
  - c. plaza.
  
- (2) Toko Swalayan dapat berbentuk:
  - a. minimarket;
  - b. supermarket;
  - c. *department store*;
  - d. *hypermarket*; dan
  - e. Grosir/Perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri.

#### Pasal 25

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan harus memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat, dan UMK-M yang ada di zona atau area atau wilayah setempat.
- (2) Pengelola Pusat Perbelanjaan dan pelaku usaha Toko Swalayan harus menyediakan paling sedikit:
  - a. area parkir;
  - b. fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bersih, sehat, aman dan tertib; dan
  - c. ruang publik yang nyaman.
- (3) Pelaku usaha dapat mendirikan minimarket, supermarket, *hypermarket* dan Grosir/Perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri yang berdiri sendiri atau terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha dan/atau bangunan atau kawasan lain.
- (4) Dalam hal Toko Swalayan berbentuk *department store*, pendirian *department store* oleh Pelaku Usaha yang merupakan:
  - a. penanam modal asing harus dilakukan terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha; atau
  - b. penanam modal dalam negeri dapat dilakukan berdiri sendiri atau terintegrasi dengan pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha dan/atau bangunan atau kawasan lain.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi Toko Swalayan jika terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha, Pusat Niaga dan/atau bangunan atau kawasan lain.

#### Pasal 26

Toko Swalayan memiliki batasan luas lantai penjualan dengan ketentuan:

- a. minimarket, sampai dengan 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);
- b. supermarket, di atas 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
- c. *department store*, paling sedikit 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);
- d. *hypermarket*, di atas 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi); dan

- e. Grosir/Perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri, paling sedikit 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) dan untuk Grosir/Perkulakan koperasi yang berbentuk toko dengan system pelayanan mandiri paling sedikit 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi).

#### Pasal 27

Sistem penjualan dan jenis Barang dagangan yang harus diterapkan dalam Toko Swalayan meliputi:

- a. minimarket, supermarket, dan *hypermarket* menjual secara eceran berbagai jenis Barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furnitur, elektronik, dan bentuk produk khusus lainnya;
- b. *department store* menjual secara eceran berbagai jenis Barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia Konsumen; dan
- c. Grosir/Perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual secara partai besar/tidak secara eceran berbagai jenis Barang konsumsi.

#### Bagian Kedua

#### Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan

#### Pasal 28

- (1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus mengacu pada:
  - a. Rencana tata ruang wilayah Daerah; atau
  - b. Rencana detail tata ruang Daerah.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki rencana tata ruang wilayah atau rencana detail tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penataan ruang.

#### Pasal 29

Ketentuan mengenai lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak berlaku bagi Toko Swalayan jika terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha, Pusat Niaga, dan/atau bangunan atau kawasan lain.

#### Pasal 30

- (1) Supermarket, *hypermarket*, dan *department store* wajib memenuhi ketentuan jam operasional.
- (2) Ketentuan mengenai jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaku Usaha Supermarket, *hypermarket*, dan *department store* yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

### Pasal 31

- (1) Dalam hal Pusat Perbelanjaan dibangun kembali karena sebab apapun, pengelola Pusat Perbelanjaan memberikan prioritas kepada koperasi dan UMK-M yang terdaftar sebagai pedagang di Pusat Perbelanjaan untuk memiliki atau menyewa lokasi baru dari Pusat Perbelanjaan yang dibangun kembali dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula dalam hal Pasar Rakyat yang dimiliki oleh Pelaku Usaha dibangun kembali sebagai Pusat Perbelanjaan.

### Bagian Ketiga

#### Kerja Sama Usaha, Kemitraan, dan Kepemilikan

### Pasal 32

Pelaku Usaha Toko Swalayan yang melakukan kerja sama pasokan Barang mengikutsertakan pelaku UMK-M.

### Pasal 33

- (1) Kerja sama usaha pemasokan Barang antara pemasok dengan Pelaku Usaha Toko Swalayan dibuat dengan perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia.
- (2) Dalam hal perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat persyaratan Perdagangan, maka harus jelas, wajar, berkeadilan, dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan.
- (3) Ketentuan mengenai perjanjian kerja sama usaha pemasokan Barang yang terdapat persyaratan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Pelaku Usaha yang membuat persyaratan Perdagangan wajib memenuhi ketentuan mengenai persyaratan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### Pasal 34

- (1) Dalam pengembangan kerja sama usaha antara pemasok UMK-M dan Pelaku Usaha Toko Swalayan, persyaratan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan dengan ketentuan Pelaku Usaha Toko Swalayan:

- a. tidak memungut biaya administrasi pendaftaran Barang dari pemasok UMK-M; dan
  - b. membayar kepada pemasok UMK-M secara tunai, atau dengan alasan teknis tertentu dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan secara tidak tunai jika berdasarkan perhitungan biaya risiko dan bunga tidak merugikan pemasok UMK-M.

### Pasal 35

Dalam menciptakan hubungan kerja sama yang berkeadilan dan saling menguntungkan, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kepentingan pemasok dan Pelaku Usaha Toko Swalayan dalam merundingkan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).

### Pasal 36

- (1) Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib menyediakan Barang dagangan produk dalam negeri.
- (2) Dalam hal menggunakan merek Toko Swalayan sendiri, Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib:
  - a. bertanggung jawab terhadap Barang dagangannya telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual; dan
  - b. membina pengembangan produk dan merek sendiri bagi Barang dagangan untuk UMK-M.
- (3) Pengelola Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan dan/atau menawarkan:
  - a. ruang usaha dalam rangka kemitraan dengan harga jual atau biaya sewa sesuai kemampuan kepada usaha mikro dan usaha kecil; dan/atau
  - b. ruang promosi dan/atau ruang usaha yang proporsional dan strategis untuk pencitraan dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri.
- (4) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### Pasal 37

- (1) Toko Swalayan dalam menjual Barang yang menggunakan merek toko swalayan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) mengutamakan barang produksi UMK-M dan Barang yang diproduksi di Indonesia.
- (2) Toko Swalayan dilarang memaksa produsen UMK-M yang memasarkan produksinya di dalam toko swalayan untuk menggunakan merek milik Toko Swalayan pada hasil produksi UMK-M yang telah memiliki merk sendiri.
- (3) Pelaku Usaha Toko Swalayan yang memasarkan Barang hasil produksi UMK-M dengan merek Toko Swalayan sendiri wajib mencantumkan nama UMK-M yang memproduksi Barang.
- (4) Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib memenuhi ketentuan pembatasan kepemilikan gerai Toko Swalayan.
- (5) Ketentuan mengenai ketentuan pembatasan kepemilikan gerai Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.



## Bagian Keempat Perizinan

### Pasal 38

- (1) Pelaku Usaha yang mengelola Pusat Perbelanjaan dan Pelaku Usaha Toko Swalayan harus memenuhi Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (2) Pelaku Usaha yang berada di dalam Pasar Rakyat atau Pusat Perbelanjaan harus memenuhi Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, kecuali Pelaku Usaha dengan skala usaha mikro dan usaha kecil.

## Bagian Kelima Pembinaan

### Pasal 39

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengembangan dan penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

### Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan pedoman teknis terkait dengan perizinan, jarak dan lokasi pendirian, kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, kemitraan, dan kerja sama usaha.
- (2) Pengembangan, penataan, dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan harus mengacu pada pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pemerintah Daerah dalam menetapkan pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

### Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan dapat meminta data dan/atau informasi kepada pengelola Pasar Rakyat, pengelola Pusat Perbelanjaan, dan Pelaku Usaha Toko Swalayan secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Pengelola Pasar Rakyat, pengelola Pusat Perbelanjaan, dan Pelaku Usaha Toko Swalayan memberikan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan lengkap dan akurat.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Sarana Perdagangan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur dalam Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 29 Mei 2023

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 30 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA  
TENGAH:(1-85/2023)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN SARANA PERDAGANGAN

I. UMUM

Secara umum sarana perdagangan merupakan faktor pendukung dan ujung tombak bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat di daerah. Keberadaan Pasar Rakyat membuat kegiatan perdagangan dapat terorganisir secara terarah dan masyarakatpun memiliki tempat untuk aktivitas jual beli barang atau jasa. Selain menumbuhkan perekonomian, sarana perdagangan juga berperan penting dalam menyerap tenaga kerja.

Keberadaan Pasar Rakyat sebagai sisi yang mewakili pola perdagangan dengan tawar menawar yang bersifat tradisional, dan keberadaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang mengesankan pola perdagangan secara modern, harus diberikan ruang gerak dan dukungan tata kelola yang memadai dari Pemerintah Daerah. Hal ini tidak terlepas dari esensi bahwa kebebasan berusaha di sektor perdagangan merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha yang harus didorong dan perlu diberi kesempatan sebagai konsekuensi semakin terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan untuk dapat meningkatkan perekonomian daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Mendasari hal diatas, dirasa perlu untuk melakukan pengaturannya melalui Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "bangunan atau kawasan lain" meliputi fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi publik, apartemen, hotel, rumah sakit, atau perkantoran.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "bangunan atau kawasan lain" meliputi fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi publik, apartemen, hotel, rumah sakit, atau perkantoran.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "bangunan atau kawasan lain" meliputi fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi publik, apartemen, hotel, rumah sakit, atau perkantoran.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Yang dimaksud "produk khusus lainnya" adalah produk-produk dengan kategori spesifik yang dijual oleh minimarket, supermarket, dan *hypermarket*.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan "bangunan atau kawasan lain" meliputi fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi publik, apartemen, hotel, rumah sakit, atau perkantoran.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 1